



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mahmudi Bin Darmadi |
| 2. Tempat lahir | : Temanggung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39Tahun/28 Agustus 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Gudang Sakti RT/RW 028/010 Kel. Seruwen
Kec. Tenganan Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Fauzan Eki Narsudin Bin Nuhman |
| 2. Tempat lahir | : Kab. Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28Tahun/4 Juni 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Cikal RT/RW 004/ 007 Kel. Tuntang Kec. Tuntang
Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI** dan **Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP..

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI** dan **Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan, serta denda **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit Bus RA PARIWISATA warna kuning kombinasi Nopol : AA 7167 OA berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan merk HINO warna kuning kombinasu An. PT. INDOTRANSPORT ABDIMAS Noka : MJERK8JSKEJN16342 Nosin : JO8EUFJ61028;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Dikembalikan kepada PT. RHEMA ABADI melalui saksi JULI ANSYAH Bin KASIM.

- Satwa liar jenis burung sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rincian :

- Burung Cucak Daun Mini sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor;
- Burung Kapas Cucak Jenggut sebanyak 6 (enam) ekor;
- Burung Kolibri Ninja sebanyak 106 (seratus enam) ekor;
- Burung Srigunting sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung Siri-siri sebanyak 12 (dua belas) ekor;
- Burung Pentet Raja sebanyak 4 (empat) ekor;
- Burung Murai Air sebanyak 9 (sembilan) ekor.

Telah Dilepasliarkan Ke Habitat Satwa (Alam Liar), Berita Acara Terlampir.

- 25 (Dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah box keranjang plastic warna putih yang berisikan;

Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi.

- 2 (Dua) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI** bersama-sama **Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Areal Kantong Parkir dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH yang merupakan **صيت** Anggota Kepolisian Sektor KSKP Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat itu melintas kendaraan 1 (satu) unit Bus RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi dengan Nopol AA 7671 OA menuju ke antrian masuk Kapal Eksekutif Dermaga VII, pada saat berada di Kantong Parkir Dermaga VII Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH menghampiri dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut, kemudian bagian dalam Kendaraan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan berbagai jenis satwa liar jenis burung di dalam Bus RA PARIWISATA tersebut. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI dan Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN berikut barang bukti berupa satwa liar jenis burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dari loket daerah Pekan Baru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur dan setelah sampai di Daerah Simpang Tabe Gadang Provinsi Riau sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) dengan mengatakan **“MAS MAU TITIP PAKET BURUNG NANTI SAYA MENUNGGU DI PASIR PUTIH YA”** , kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I tiba di daerah Pasir Putih dan langsung bertemu dengan Sdr. FAHRUL (DPO) yang dimana pada saat itu Sdr. FAHRUL (DPO) sudah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu para Terdakwa dengan membawa satwa liar jenis burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan satwa liar jenis burung dan setelah itu para Terdakwa langsung menaikkan satwa liar jenis burung tersebut ke dalam Bus bagian belakang dan setelah itu para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 wib para Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pada saat Bus yang Para Terdakwa kendarai berada di Kantong Parkir Dermaga Eksekutif hendak menaiki kapal, bus yang Para Terdakwa kendarai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang total didalamnya berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor fauna jenis burung dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggol 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, Burung CUCAK DAUN MINI adalah berupa jenis satwa burung yang dilindungi, yang masuk dalam daftar permen LHK nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 296;

- Bahwa para terdakwa dalam hal membawa/mengangkut 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang didalamnya berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggol 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tidak dilengkapi dengan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI** bersama-sama **Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Areal Kantong Parkir dermaga VII Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a”***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor KSKP Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat itu melintas kendaraan 1 (satu) unit Bus RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi dengan Nopol AA 7671 OA menuju ke antrian masuk Kapal Eksekutif Dermaga VII, pada saat berada di Kantong Parkir Dermaga VII Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH menghampiri dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut, kemudian bagian dalam Kendaraan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan berbagai jenis satwa liar jenis burung di dalam Bus RA PARIWISATA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI dan Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN berikut barang bukti berupa satwa liar jenis burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dari loket daerah Pekan Baru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur dan setelah sampai di Daerah Simpang Tabe Gadang Provinsi Riau sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) dengan mengatakan "MAS MAU TITIP PAKET BURUNG NANTI SAYA MENUNGGU DI PASIR PUTIH YA" dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I tiba di daerah Pasir Putih dan langsung bertemu dengan Sdr. FAHRUL (DPO) yang dimana pada saat itu Sdr. FAHRUL (DPO) sudah menunggu Para Terdakwa dengan membawa satwa liar jenis burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan satwa liar jenis burung dan setekah itu Para Terdakwa langsung menaikan satwa liar jenis burung tersebut ke dalam Bus bagian belakang dan setelah itu Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan dan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 wib Para Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pada saat Bus yang Para Terdakwa kendarai berada di Kantong Parkir Dermaga Eksekutif hendak menaiki kapal, bus yang Para Terdakwa kendarai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, Burung CUCAK DAUN MINI adalah berupa jenis satwa burung yang dilindungi, yang masuk dalam daftar permen LHK nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 296;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli drh. AKHIR SANTOSO kewajiban-kewajiban atau persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah :
 - a) Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan;
 - b) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan;
 - c) Dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina ditempat - tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian
- Bahwa para terdakwa dalam hal membawa/mengangkut satwa liar berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang didalamnya berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULI IMANSYAH Bin ISMAIL (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 Wib di Areal Kantong Parkir dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saat Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG, Saksi BRIPTU ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI dan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor KSKP Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat itu melintas kendaraan 1 (satu) unit Bus RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi dengan Nopol AA 7671 OA menuju ke antrian masuk Kapal Eksekutif Dermaga VII, pada saat berada di Kantong Parkir Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi menghampiri dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut,

- Bahwa selanjutnya bagian dalam Kendaraan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan berbagai jenis satwa liar jenis burung di dalam Bus RA PARIWISATA tersebut. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI dan Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN berikut barang bukti berupa satwa liar jenis burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 Wib di Areal Kantong Parkir dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan saat Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG, Saksi dan Saksi JULI IMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor KSKP Bakauheni sedang melakukan kegiatan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



pemeriksaan rutin, kemudian pada saat itu melintas kendaraan 1 (satu) unit Bus RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi dengan Nopol AA 7671 OA menuju ke antrian masuk Kapal Eksekutif Dermaga VII, pada saat berada di Kantong Parkir Dermaga VII Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan, Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH menghampiri dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut,

- Bahwa selanjutnya bagian dalam Kendaraan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan berbagai jenis satwa liar jenis burung di dalam Bus RA PARIWISATA tersebut. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI dan Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN berikut barang bukti berupa satwa liar jenis burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JULI ANSYAH Bin KASIM dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pengurus Bus milik PT. RHEMA ABADI TRANS yang telah memperoleh kuasa dari PT. RHEMA ABADI TRANS,
- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai sopir Bus PT. RHEMA ABADI TRANS dengan Nopol : AA 7167 OA sudah selama 3 (tiga) tahun terakhir dan Bus Rhema Abadi tersebut adalah milik An. PT. RHEMA ABADI TRANS yang beralamatkan di Jl. Raya Salatiga Boyolali Tenggara Salatiga
- Bahwa PT. RHEMA ABADI TRANS tidak memperbolehkan sopir atau penumpang lainnya untuk membawa satwa liar di dalam Bus Rhema Abadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika para terdakwa telah membawa satwa liar jenis burung yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dari manakah para terdakwa mendapatkan satwa liar jenis burung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, Burung CUCAK DAUN MINI adalah berupa jenis satwa burung yang dilindungi, yang masuk dalam daftar permen LHK nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 296.

2. Ahli **drh. AKHIR SANTOSO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli drh. AKHIR SANTOSO kewajiban-kewajiban atau persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah :

a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan;

b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan;

Dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina ditempat - tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dari loket daerah Pekan Baru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur dan setelah sampai di Daerah Simpang Tabe Gadang Provinsi Riau sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) dengan mengatakan "MAS MAU TITIP PAKET BURUNG NANTI SAYA MENUNGGU DI PASIR PUTIH YA" , kemudian sekira jam 21.00 Wib

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tiba di daerah Pasir Putih dan langsung bertemu dengan Sdr. FAHRUL (DPO) yang dimana pada saat itu Sdr. FAHRUL (DPO) sudah menunggu para Terdakwa dengan membawa satwa liar jenis burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan satwa liar jenis burung dan setelah itu para Terdakwa langsung menaikkan satwa liar jenis burung tersebut ke dalam Bus bagian belakang dan setelah itu para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 wib para Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pada saat Bus yang Para Terdakwa kendarai berada di Kantong Parkir Dermaga Eksekutif hendak menaiki kapal, bus yang Para Terdakwa kendarai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang total didalamnya berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor fauna jenis burung dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air;
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa/mengangkut 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang didalamnya berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tidak dilengkapi dengan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dari loket daerah Pekan Baru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur dan setelah sampai di Daerah Simpang Tabe Gadang Provinsi Riau sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) dengan mengatakan "MAS MAU TITIP PAKET BURUNG NANTI SAYA MENUNGGU DI PASIR PUTIH YA" ,
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I tiba di daerah Pasir Putih dan langsung bertemu dengan Sdr. FAHRUL (DPO) yang dimana pada saat itu Sdr. FAHRUL (DPO) sudah menunggu para Terdakwa dengan membawa satwa liar jenis burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan satwa liar jenis burung dan setelah itu para Terdakwa langsung menaikkan satwa liar jenis burung tersebut ke dalam Bus bagian belakang dan setelah itu para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 wib para Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pada saat Bus yang Para Terdakwa kendaraai berada di Kantong Parkir Dermaga Eksekutif hendak menaiki kapal, bus yang Para Terdakwa kendaraai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang total didalamnya berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor fauna jenis burung dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air;
- Bahwa terdakwa dalam hal membawa/mengangkut 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang didalamnya berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tidak dilengkapi dengan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Bus RA PARIWISATA warna kuning kombinasi Nopol : AA 7167 OA berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan merk HINO warna kuning kombinasi An. PT. INDOTRANSPORT ABDIMAS Noka : MJERK8JSKEJN16342 Nosin : JO8EUFJ61028;
- 2 (Dua) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam metalik;
- 25 (Dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah box keranjang plastic warna putih yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rincian :
 - Burung Cucak Daun Mini sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor;
 - Burung Kapas Cucak Jenggot sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Kolibri Ninja sebanyak 106 (seratus enam) ekor;
 - Burung Srigunting sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Siri-siri sebanyak 12 (dua belas) ekor;
 - Burung Pentet Raja sebanyak 4 (empat) ekor;
 - Burung Murai Air sebanyak 9 (sembilan) ekor

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib, saat Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor KSKP Bakauheni sedang melakukan kegiatan pemeriksaan rutin, kemudian pada saat itu melintas kendaraan 1 (satu) unit Bus RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi dengan Nopol AA 7671 OA menuju ke antrian masuk Kapal Eksekutif Dermaga VII, pada saat berada di Kantong Parkir Dermaga VII Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan,
- Bahwa Saksi AIPDA EBEN EZER MANURUNG dan Saksi JULI IMANSYAH menghampiri dan melakukan pemeriksaan pada kendaraan tersebut, kemudian bagian dalam Kendaraan dan ditemukan 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan berbagai jenis satwa liar jenis burung di dalam Bus RA PARIWISATA tersebut. Kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan petugas Karantina dan petugas BKSDA ternyata terdapat beberapa hewan atau satwa liar jenis burung yang dilindungi, selanjutnya Terdakwa I MAHMUDI Bin DARMADI dan Terdakwa II FAUZAN EKI NARSUDIN Bin NUHMAN berikut barang bukti berupa satwa liar jenis burung tersebut dibawa ke kantor KSKP Bakauheni Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dari loket daerah Pekan Baru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur dan setelah sampai di Daerah Simpang Tabe Gadang Provinsi Riau sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) dengan mengatakan "MAS MAU TITIP PAKET BURUNG NANTI SAYA MENUNGGU DI PASIR PUTIH YA" dan sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I tiba di daerah Pasir Putih dan langsung bertemu dengan Sdr. FAHRUL (DPO) yang dimana pada saat itu Sdr. FAHRUL (DPO) sudah menunggu Para Terdakwa dengan membawa satwa liar jenis burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang berisikan satwa liar jenis burung dan setekah itu Para Terdakwa langsung menaikkan satwa liar jenis burung tersebut ke dalam Bus bagian belakang dan setelah itu Para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 wib Para Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pada saat Bus yang Para Terdakwa kendarai berada di Kantong Parkir Dermaga Eksekutif hendak menaiki kapal, bus yang Para Terdakwa kendarai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA Setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi, Burung CUCAK DAUN MINI adalah berupa jenis satwa burung yang dilindungi, yang masuk dalam daftar permen LHK nomor: P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 nomor urut 296;

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli drh. AKHIR SANTOSO kewajiban-kewajiban atau persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah :

- a) Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan;
- b) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan;
- c) Dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina ditempat - tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



- Bahwa para terdakwa dalam hal membawa/mengangkut satwa liar berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang didalamnya berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



(*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I Mahmudi Bin Darmadi Terdakwa II Fauzan Eki Narsudin Bin Nuhman**, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I Mahmudi Bin Darmadi Terdakwa II Fauzan Eki Narsudin Bin Nuhman** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan menyempati satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan



tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa **menghendaki dan mengetahui** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I berangkat bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dari loket daerah Pekanbaru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur dan setelah sampai di Daerah Simpang Tabe Gadang Provinsi Riau sekira jam 21.30 Wib Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. FAHRUL (DPO) dengan mengatakan "MAS MAU TITIP PAKET BURUNG NANTI SAYA MENUNGGU DI PASIR PUTIH YA" , kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I tiba di daerah Pasir Putih dan langsung bertemu dengan Sdr. FAHRUL (DPO) yang dimana pada saat itu Sdr. FAHRUL (DPO) sudah menunggu para Terdakwa dengan membawa satwa liar jenis burung sebanyak 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang berisikan satwa liar jenis burung dan setelah itu para Terdakwa langsung menaikkan satwa liar jenis burung tersebut ke dalam Bus bagian belakang dan setelah itu para Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 05.30 wib para Terdakwa tiba di Pelabuhan Bakauheni dan pada saat Bus yang Para Terdakwa kendarai berada di Kantong Parkir Dermaga Eksekutif hendak menaiki kapal, bus yang Para Terdakwa kendarai dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang total didalamnya berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor fauna jenis burung dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air;

- Bahwa terdakwa dalam hal membawa/mengangkut 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang didalamnya berisi 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tidak dilengkapi dengan ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 25 (dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah keranjang plastik warna putih yang total didalamnya berisikan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor fauna jenis burung dengan rincian : 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor burung jenis Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air, yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai **satwa**, karena merupakan sumber daya alam hewani yang hidup di udara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa, dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Yang Dilindungi, terdapat jenis burung yang termasuk sebagai satwa yang dilindungi sebagaimana dalam daftar Permen LHK Nomor: P. 106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 terdaftar di no. urut 298, antara lain:

- Burung Cica Ijo sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 297
- Burung Cica Kinoi sebanyak 20 (dua puluh) ekor Nomor Urut 298
- Burung Cililin sebanyak 2 (dua) ekor Nomor Urut 330
- Burung Cica Ranting/Rante sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 295
- Burung Poksay Jambul Pala Putih sebanyak 1 (satu) ekor Nomor Urut 387

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air, tanpa memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut dari loket daerah Pekanbaru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur ini adalah terkait kedudukan setiap Terdakwa dan peran setiap Terdakwa dalam perbuatan yang dilakukan sebagaimana unsur kesatu dan kedua;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur kedua dijelaskan bahwa Para Terdakwa telah mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut jenis Burung Cucak Daun Mini; 6 (enam) ekor burung jenis Cucak Jenggot 106 (seratus enam) ekor burung jenis Kolibri Ninja; 2 (dua) ekor burung jenis Sri Gunting; 12 (dua belas) ekor burung jenis Siri-siri; 4 (empat) ekor burung jenis Pentet Raja; dan 9 (sembilan) ekor burung jenis Murai Air tanpa memiliki ijin sewaktu membawa, menyimpan dan mengangkut hewan atau satwa liar burung berbagai jenis yang diduga dilindungi tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut dari loket daerah Pekan Baru Riau dengan tujuan Daerah Pacitan Jawa Timur yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 20.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dan dilakukan dalam kerjasama secara fisik dalam hal pengangkutan satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan 1 (satu) unit BUS RA PARIWISATA warna Kuning Kombinasi Nopol : AA 7167 OA dengan keadaan sadar bukan karena paksaan atau suruhan, sehingga kedudukan Para Terdakwa dalam hal ini sama yakni yang melakukan;

Dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya, telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hayati dan Ekosistemnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pembedaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pembedaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pembedaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapanya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) buah kardus kecil oleh karena digunakan dalam tindak pidana perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Bus RA PARIWISATA warna kuning kombinasi Nopol : AA 7167 OA berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan merk HINO warna kuning kombinasu An. PT. INDOTRANSPORT ABDIMAS Noka : MJERK8JSKEJN16342 Nosin : JO8EUFJ61028;

oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan milik PT. RHEMA ABADI yang dalam hal ini diwakilkan Saksi Juli Ansyah Bin Kasim sebagai karyawan pada PT. RHEMA ABADI wilayah Lampung dan tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan keperdataan dari pemilik barang bukti tersebut yang masih bernilai ekonomis, maka tidak adil bagi pemilik mobil yang tidak terlibat dengan perbuatan Terdakwa a quo apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara, yang dalam hal ini pihak PT. RHEMA ABADI menyampaikan dalam persidangan sebagai pemilik barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim untuk menjaga

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keperdataan pemilik barang bukti tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. RHEMA ABADI melalui saksi Juli Ansyah Bin Kasim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (Dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah box keranjang plastic warna putih yang berisikan; oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan lagi kedepannya, maka perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam metalik; oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan lagi kedepannya namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 191 (Seratus Sembilan puluh satu) ekor burung berbagai jenis dengan rincian :

- Satwa liar jenis burung sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rincian :

Burung Cucak Daun Mini sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor;

- Burung Kapas Cucak Jenggot sebanyak 6 (enam) ekor;
- Burung Kolibri Ninja sebanyak 106 (seratus enam) ekor;
- Burung Srigunting sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung Siri-siri sebanyak 12 (dua belas) ekor;
- Burung Pentet Raja sebanyak 4 (empat) ekor;
- Burung Murai Air sebanyak 9 (sembilan) ekor.

tersebut telah dilakukan tindakan pelepasliaran di lokasi sekitar kawasan KPH Way Pisang sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 1135/K.10/SKWIII/POLHUT/11/2022 tanggal 4 November 2022. Oleh karena itu, barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah mendapat upah dari tindakan pengangkutan satwa liar yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Mahmudi Bin Darmadi dan Terdakwa II Fauzan Eki Narsudin Bin Nuhman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan *mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Bus RA PARIWISATA warna kuning kombinasi Nopol : AA 7167 OA berikut kunci kontak;
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan merk HINO warna kuning kombinasu An. PT. INDOTRANSPORT ABDIMAS Noka : MJERK8JSKEJN16342 Nosin : JO8EUFJ61028;

Dikembalikan PT. RHEMAABADI melalui saksi JULI ANSYAH Bin KASIM;

- 25 (Dua puluh lima) buah kardus kecil warna coklat, 5 (lima) buah kardus kecil warna merah, dan 4 (empat) buah box keranjang plastic warna putih yang berisikan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2 (Dua) unit Handphone merk Oppo A15 warna hitam metalik;

Dirampas untuk Negara;

- Satwa liar jenis burung sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) ekor dengan rincian :
 - Burung Cucak Daun Mini sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) ekor;
 - Burung Kapas Cucak Jenggot sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Burung Kolibri Ninja sebanyak 106 (seratus enam) ekor;
 - Burung Srigunting sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung Siri-siri sebanyak 12 (dua belas) ekor;
 - Burung Pentet Raja sebanyak 4 (empat) ekor;
 - Burung Murai Air sebanyak 9 (sembilan) ekor.

Telah Dilepasliarkan berdasarkan Berita Acara Pelepasan satwa Nomor: 1135/K.10/SKWIII/POLHUT/11/2022 tanggal 4 November 2022;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jumat, 17 Maret 2023, oleh kami, Galang syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dihadapan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)